

RENCANA KERJA TAHUN 2022

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT atas limpahan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 ini dapat diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun dan memuat rencana kegiatan pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022.

RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022, dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan sesuai dengan prioritas agar terarah dan terpadu sesuai dengan tugas dan fungsi serta isu-isu yang dapat segera ditangani dalam upaya menjabarkan Visi, Misi dan program kerja yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018–2023.

Pangkajene Sidenreng, 2021

Plt. **KEPALA DINAS**

ANDI RAHMAT SALEH , SE.M.Si

Pangkat : Pembina TK. I

NIP. 19781116 200312 1 005

DAFTAR ISI

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NO 30 TAHUN 2020.....	.i
SK PENETAPAN TIM PENYUSUN RENJA TAHUN 2021 DINAS	
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. SIDRAP TAHUN 2021.....	ii
KATAPENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.....	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	12
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD....	14
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	20
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	22
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	24
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.....	25
3.3 Program dan Kegiatan.....	26
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD	

4.1	Program dan Kegiatan	30
4.2	Pendanaan SKPD	32
BAB V	PENUTUP.....	34

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Uraian Pelaksanaan Progam Kegiatan	28
Tabel 2	Rencana Kerja Program Kegiatan tahun 2022.....	30

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018 – 2023, sejalan dengan kondisi objektif saat ini serta antisipasi peluang dan tantangan dalam perspektif kedepan tahun 2022 sesuai dengan tugas utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu salah satu elemen dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dibidang kependudukan dan pencatatan sipil. Kebijakan prioritas program dan kegiatan pada dasarnya diarahkan pada meningkatnya kesejahteraan rakyat dan pengurangan kemiskinan melalui perbaikan pelayanan publik.

Pembangunan Indonesia merupakan pembangunan yang menyeluruh dan terencana, untuk itu dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan diharapkan dapat tersusun dengan baik dan bertahap sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan penyusunan Rencana Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pembangunan (RKP). Berdasarkan hal tersebut, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang akan dijadikan acuan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun kedepan. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut sebagai RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 2018– 2023 yang memuat tentang kebijakan,

program dan kegiatan pembangunan yang menjadi prioritas dan indikasi kegiatan khusus dijadikan pedoman penyusunan kebijakan umum APBD dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang disusun sebagai upaya pencapaian pelaksanaan kinerja untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Mengacu pada upaya pencapaian misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil serta prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil tahun 2022 dirancang dalam rangka mendorong upaya penyediaan dokumen kependudukan dan fasilitas sarana dan prasarana pendukungnya dalam upaya mendukung terakomodasinya hak hak penduduk dan tertib administrasi kependudukan melalui penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam e-KTP, pencatatan sipil dan terbangunnya data kependudukan valid yang bisa dijadikan bahan kebijakan pemerintah dalam pembangunan.

Terkait dengan fungsinya maka administrasi kependudukan mempunyai 3 (tiga) fungsi signifikan, yaitu **fungsi hukum** (Pengakuan Negara terhadap identitas seseorang atau anak yang diwujudkan dalam Akta Kelahiran), **fungsi statistik** (menyediakan data penduduk yang meliputi jumlah kelahiran, jumlah kematian, jumlah perpindahan penduduk di dalam dan luar kabupaten, jumlah pindah datang dari luar kabupaten, data penduduk berdasarkan kelompok umur, tingkat pendidikan, agama), **fungsi kerjasama kelembagaan** (menyediakan data-data penduduk bagi pihak-pihak atau institusi-institusi yang berkepentingan).

Tuntutan persaingan dan kualitas pelayanan sebagai bentuk tantangan di masa yang akan datang, merupakan bagan yang telah diatur dalam Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi

Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diperlukan perencanaan yang signifikan agar data base Administrasi Kependudukan dapat ditingkatkan akurasinya, peningkatan sistem pelayanan yang baik dan bermutu, sehingga akan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Berdasarkan hal tersebut Administrasi Kependudukan merupakan bagian dari wujud komitmen Nasional dalam membangun peradaban baru tentang Administrasi Kependudukan, sebagai sistem yang komprehensif bagian dari tata pemerintahan, sehingga harus ditinggalkan pendapat konvensional bahwa Administrasi Kependudukan hanya berkaitan penerbitan administrasi berharga semata berupa apa yang disebut Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil.

Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah tentang pengelolaan administrasi kependudukan merupakan tanggung jawab penuh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai unsur pelaksanaan yang diberikan kewenangan desentralisasi berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 16 Tahun 2012, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang. **Tugas pokok** Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dimaksud adalah membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan Pemerintahan administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat Daerah. Adapun **fungsi** Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana strategis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.
- b. Perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan di bidang Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengolahan Data,

Perpindahan Penduduk, Pendataan Kelahiran, Kematian serta Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Akta dan Pengangkatan Anak.

- c. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Kependudukan, Bidang Pencatatan Sipil serta Bidang Data dan Informasi.
- d. Pemberian pelayanan umum di Bidang Kependudukan, Bidang Pencatatan Sipil serta Bidang Data dan Informasi.

Sistem pemerintahan yang baik perlu memperhatikan prinsip-prinsip Tata Pemerintahan (Good Governance), sehingga perlu disusun rencana kerja tahunan yang dapat mengatur program/kegiatan yang dapat merespon aspirasi masyarakat yang mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sidenrang Rappang dengan tujuan untuk pengembangan dan pembangunan daerah yang lebih maju. Isu utama / tema pembangunan pemerintahan yang sedang berjalannya berfokus pada “ ***Terwujudnya Kabupaten Sidenrang Rappang sebagai daerah agribisnis yang maju dengan masyarakat religius, aman, adil dan sejahtera*** “ pada tahun ini, dengan demikian sasaran penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 diharapkan dapat memfasilitasi serta berperan penting dalam pengembangan dan pembangunan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah:

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ; 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia

tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); menghendaki arah dan tujuan kebijakan pembangunan daerah lebih banyak diletakkan pada kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah beserta masyarakatnya;

2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 24 tahun 2013
4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96;
9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Pnduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara

Nasional sebagaimana telah diubah dengan perubahan Presiden Nomor 35 Tahun 2010;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 68 tahun 2012 tentang tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 40 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Proyeksi Penduduk di Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 04 Tahun 2009, tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam kerangka Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI AK) (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 03);
17. Peraturan Daerah No 6 Tahun 2019 tentang Renjana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018–2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 adalah :

1. Menyiapkan instrumen perencanaan, sebagai arahan kebijakan dan strategi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2022, yang mengakomodir berbagai kepentingan dan aspirasi segenap lapisan masyarakat agar sistem pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil lebih baik dan berpihak kepada masyarakat.

2. Sebagai landasan atau pedoman bagi penyusunan Program dan Kegiatan agar penyelenggaraan dan pelaksanaannya berjalan efektif, efisien, tepat sasaran dan sinkron dengan arah pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang, yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 dengan acuan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang masing-masing yang diemban oleh seluruh aparatur dan dilaksanakan secara koordinatif, terpadu agar terwujud keberhasilan pembangunan dan meningkatkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Memantapkan kinerja Dinas kependudukan dan Catatan Sipil lebih akuntabel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mencapai Visi, misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mewujudkan Pemerintahan yang lebih baik (Good Government)

Tujuan rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2022 yang diharapkan adalah :

1. Memberikan pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan.
2. Memberikan arah dalam menentukan indikator dan target kinerja jangka pendek bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2021 seperti uraian berikut ini :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra SKPD

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang disusun dalam rencana kerja dan Rencana strategis. Kebijakan tahun lalu masih bersifat statis yang bertolak hanya pada konsep bagaimana memaksimalkan dan mengefektifkan pelayanan Administrasi Kependudukan dan konsentrasi pada penerapan KTP Elektronik, serta bagaimana upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Visi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, yaitu “ *Terwujudnya Kesiapan Sistem administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dalam Kerangka Kelancaran Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang* “.

Adapun misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

- a. Menyatukan komitmen dan persepsi aparatur.
- b. Meningkatkan profesionalisme aparatur.
- c. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan
- d. Meningkatkan pelayanan akta catatan sipil.
- e. Menyiapkan data base yang akurat dan komprehensif.

Terkait dengan visi dan misi yang diemban Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, telah berupaya dan bekerja keras mencapai sasaran yang telah ditetapkan, yakni :

- a. Terciptanya fungsi dan peran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang yang efektif.

- b. Terciptanya data base kependudukan dan catatan sipil.
- c. Terwujudnya monitoring dan evaluasi program kegiatan
- d. Terciptanya tertib administrasi kependudukan.

Penyusunan rencana strategis telah diupayakan untuk mendukung pelaksanaan penataan administrasi kependudukan secara Nasional, berupa:

- Pencapaian Pelayanan pendaftaran Penduduk melalui perekaman data penduduk untuk KTP-el dan pencatatan sipil sesuai pengembangan sistem administrasi kependudukan yang telah ditetapkan.
- Regulasi sistem pelayanan yang baik dan bermutu serta berpihak kepada masyarakat dan tidak terlalu membebani pihak yang berkepentingan pada administrasi kependudukan dan catatan sipil, sesuai dengan Data base yang sudah tersedia dan akan terus diupayakan untuk dikembangkan menjadi data yang berkelanjutan yang dikelola berdasarkan keragaman dan kedinamisan penduduk secara Nasional.
- Mengupayakan sistem untuk mendukung kinerja yang berkualitas, efisien dan efektif pada pelaksanaan tugas – tugas yang akan datang, maka perlu suatu upaya yang terencana agar dapat menghasilkan suatu hasil yang berkualitas dan memuaskan serta diharapkan akan mencapai prestasi yang dapat menjadi konsep percontohan bagi semua pihak.
- Peningkatan sosialisasi untuk memberikan pemahaman tentang administrasi kependudukan dalam rangka pencapaian tertib administrasi kependudukan.

Penyusunan rencana kerja harus senantiasa memperhatikan capaian yang pernah didapatkan pada tahun – tahun sebelumnya sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program kegiatan sebagaimana telah datur dan diamanatkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen

perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 juga harus dilakukan evaluasi. Adapun evaluasi terhadap Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 meliputi :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD;
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penyelenggaraan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Capaian pelaksanaan program kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 sebesar 94,51 % dan perkiraan capaian target kinerja tahun 2021 sebesar 100%. Capaian kinerja ini agak rendah dibanding target yang telah ditetapkan karena adanya kendala waktu, dimana jadwal perubahan anggaran agak terlambat sehingga proses penyelesaian juga ikut terhambat di akhir tahun. Selain itu besaran anggaran yang dipersiapkan untuk mendukung percepatan penerbitan dokumen kependudukan untuk pengadaan blangko, yang bersumber dari dana DAK NON FISIK tahun 2021 dalam hal pembiayaan program kegiatan Penataan Administrasi kependudukan dan catatan sipil untuk Kabupaten / Kota seluruh Indonesia termasuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.

Capaian pelaksanaan program kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 1.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Sesuai Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada pasal 79 A tercantum pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya (Gratis). Peningkatan pelayanan publik yang lebih cepat dan tanpa dipungut biaya untuk masyarakat telah diwujudkan dalam bentuk pelayanan pengurusan administrasi kependudukan (Pengurusan Kartu Keluarga, Surat Keterangan pindah/datang, akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengangkatan anak dan kartu identitas anak (KIA).

Masyarakat sebagai penerima imbas dari kinerja setiap pelayanan yang dihasilkan akan menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang yang cukup berat di masa akan datang karena masyarakat saat ini sangat kritis dan menuntut transparansi atas kinerja aparat Pemerintah. Terutama dalam hal yakni pengelolaan, penyajian data dan penerbitan administrasi kependudukan.

Di sisi lain peningkatan dan penyiapan sarana dan prasarana guna memaksimalkan pelayanan, penyederhanaan prosedur, kepastiantarif, kecepatan pelayanan dan modernisasi penerapan teknologi yang digunakan. Untuk menjawab tantangan tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil harus senantiasa berpijak pada tujuan utama penyelenggaraan administrasi kependudukan yang meliputi **3 (tiga) tertib**, yaitu :

- a. **Tertib database** diarahkan pada terbangunnya database kependudukan tersambung (online) dengan propinsi dan pusat dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan fase terakhir database kependudukan Kemendagri dan daerah tersambung (online) dengan Instansi Pengguna.

- b. **Tertib Nomor Induk Kependudukan (NIK)**, diarahkan g0ggg06g06g penduduk wajib memiliki satu NIK dan tidak ada lagi NIK ganda, pemberian NIK kepada semua penduduk, NIK merupakan nomor identitas penduduk yang bersifat unik dan tunggal, berlaku seumur hidup dan selamanya serta merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan jati diri seseorang, NIK juga sangat diperlukan untuk instrumen multifungsi dalam pelayanan publik.
- c. **Tertib Dokumen Kependudukan**, diarahkan bahwa proses penerbitan dokumen kependudukan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terjadi kepastian status hukum penduduk, disamping itu tidak bias lagi dokumen kependudukan digandakan atau dipalsukan.

Perbaikan dan penataan di lakukan terus menerus untuk meningkatkan kinerja dan untuk mempercepat pelayanan pada masyarakat, maka perlu memaksimalkan alur pelayanan yang dimaksudkan untuk mempersingkat waktu pelayanan, memudahkan proses penerbitan, dan menertibkan sistem pelayanan. Sehingga diharapkan akan timbul kepercayaan dan kepuasan bagi masyarakat serta akan mendukung arah dan tujuan kebijakan pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berkualitas.

Jika menilik upaya dan kerja keras selama ini untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, maka kinerja Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2022. Namun guna terus memantapkan kinerja organisasi sebagai daya dukung terhadap kinerja Pemerintahan, peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, peningkatan jumlah dan kualitas tenaga operator sebagai tenaga inti dan pendukung pelayanan administrasi kependudukan. Sebagai instansi pelayanan publik Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang berupaya memperjuangkan peningkatan kesejahteraan tenaga Administrator (ADB) dan tenaga operator yang

merupakan tulang punggung pelayanan, sekaligus diharapkan ada imbas terhadap peningkatan kinerja dan pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.3.1. Dukungan Sumber Daya Manusia

Suatu organisasi akan sukses bila didukung oleh sumber daya manusia yang cukup dalam hal kuantitas dan kualitas. Dukungan Sumber daya manusia menjadi modal utama Dalam rangka merealisasikan setiap program dan kegiatan SKPD, dan menjadi modal utama dalam pelaksanaannya. Sehingga aparatur Pemerintah perlu diposisikan pada setiap SKPD menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan masing-masing SKPD. Hal ini menjadi salah satu elemen dasar untuk mencapai tingkat capaian kinerja yang lebih maksimal.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai salah satu instansi yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab dalam hal pengelolaan sumber daya dan kebijakan Pemerintah, masih memerlukan dukungan sumber daya manusia aparatur Pemerintah.

- Dari jumlah PNS yang ada masih sangat dibutuhkan tambahan PNS untuk memaksimalkan kinerja. Hal ini tidak seimbang mengingat volume pekerjaan sangat besar dan kadang bertumpuk.
- Kebutuhan tenaga operator komputer PNS untuk tingkat Administrator data base dan pengelolaan keamanan data penduduk masih sangat dibutuhkan, hanya terdapat 1 dari minimal 3 yang dibutuhkan.
- Perlunya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia secara terus menerus untuk meningkatkan kinerja dan kualitas layanan.

Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat.
 - a. Sub. Bagian perencanaan.

- b. Sub. Bagian Keuangan.
- c. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 3) Bidang Pelayanan penduduk
 - d. Seksi Identitas penduduk
 - e. Seksi pindah Datang penduduk
 - f. Seksi Pendataan Penduduk
- 4) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
 - g. Seksi kelahiran
 - h. Seksi Perkawinan dan Penceraian
 - i. Seksi perubahan status anak, kewarganegaraan dan Kematian
- 5) Bidang Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
 - j. Seksi Pengolahan dan penyajian data
 - k. Seksi Kerjasama dan inovasi pelayanan
 - l. Seksi system informasi administrasi kependudukan

2) Jabatan fungsional

Sumber daya manusia tersebut diatas dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dibantu oleh staf yang merupakan ujung tombak pelaksanaan pelayanan masyarakat.

Adapun produk pelayanan yang ada pada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil antara lain :

- 1) Pelayanan Pengurusan Administrasi kependudukan
- 2) Pelayanan pengurusan Pencatatan Sipil
- 3) Pemanfaatan data kependudukan

2.3.2 Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Sidenreng Rappang masih sangat kurang, baik dalam hal kualitas maupun kuantitas dan masih sangat jauh dari kondisi yang diharapkan untuk mendukung program Nasional penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Sehingga pencapaian tujuan dan sasaran berjalan lambat. Sebagai instansi pelayanan yang

bersentuhan langsung dengan masyarakat belum dapat memberikan pelayanan prima. Untuk mendukung system pelayanan yang cepat dan bermutu maka diharapkan kebutuhan sarana dan prasarana yang cukup dan memadai dapat terpenuhi untuk merealisasikan hal tersebut. Adapun Program instruksional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Selaku Lembaga tekhnis yang menangani pelayanan dasar kebutuhan masyarakat melalui 2 (dua) kewenangan Sesuai Standar Pelayanan Minimal yaitu :

a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk melayani 17(tujuh belas) jenis pelayanan yaitu :

- Biodata penduduk
- Kartu Keluarga
- Kartu Tanda penduduk
- Surat Keterangan Pindah
- Surat Keterangan Pindah datang
- Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri
- Surat keterangan Datang dari luar Negeri
- Surat Keterangan Tempat Tinggal
- Surat Keterangan Kelahiran
- Surat Keterangan Lahir Mati
- Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan
- Surat Keterangan Pembatalan Perceraian
- Surat Keterangan Kematian
- Surat Keterangan pengangkatan Anak
- Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan indonesia
- Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas
- Surat Keterangan Pencatatan Sipil
- Kartu identitas anak

b. Pelayanan Pencatatan Sipil Melayani 8 (delapan) jenis Pelayanan yaitu :

- Akta Kelahiran

- Akta Perkawinan
- Akta Perceraian
- Akta Kematian
- Pengakuan dan Pengesahan Anak
- Pencatatan Perubahan Nama dan Status
- Perubahan dan Pembatalan Akta
- Legalisir Kutipan Akta Catatan Sipil

2.3.3 Dampaknya terhadap pencapaian

Dalam perencanaan pembangunan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang yang mengemban tugas sebagai instansi pelayanan yang berperan menata administrasi kependudukan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Diharapkan akan mampu meningkatkan kinerja administrasi kependudukan, meningkatkan pelayanan bidang kependudukan, meningkatkan kebijakan positif bidang kependudukan dan meningkatkan pelayanan bidang catatan sipil. Tentu saja apabila dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah diprogramkan dan akan direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Penjabaran kebijakan Pemerintah guna mengoperasionalkan ke tingkat pelaksanaan, maka perlu perencanaan disusun dalam bentuk program dan kegiatan. Sehingga nantinya pencapaian tujuan dapat terwujud. Namun dalam menjalankan program / kegiatan tersebut tidak terlepas dari hambatan dan tantangan yang bersifat internal dan eksternal. Untuk itu dibutuhkan kebijakan untuk tetap berpijak pada tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.

Kemudian untuk mendukung kebijakan Pemerintah Pusat yang kewenangannya telah dilimpahkan kepada Pemerintah Kabupaten / Kota dalam hal penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik. Dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah mempersiapkan kebijakan untuk mendukung dan mensukseskan program Pemerintah Pusat

tersebut. Program strategis ini dibuat dalam rangka pencapaian sasaran secara bertahap, terarah dan berkelanjutan. Harapan yang sangat besar bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung kebijakan Pemerintah Pusat, sehingga diharapkan dalam penggunaan anggaran tidak terjadi kebijakan yang tumpang tindih yang dapat menyebabkan pemborosan anggaran.

Salah satu upaya yang ditempuh dalam rangka mensukseskan pelaksanaannya di masing-masing Kabupaten / Kota adalah dengan menganggarkan program kegiatan pada tahun yang akan datang dimana di arahkan untuk mendukung pelaksanaannya agar dapat berjalan lancar seperti pengadaan sarana dan prasarana peralatan pencetakan KTP elektronik, mempersiapkan blangko, peningkatan SDM serta dana konsultasi / kordinasi agar tetap berjalan sesuai ketentuan Pemerintah Pusat. Adapun solusi dan masukan yang diharapkan pada perencanaan dan penganggaran program kegiatan untuk tahun 2022 adalah perencanaan kegiatan harus melihat hasil dan dampak dari program kegiatan tersebut dengan tidak melihat berapa besar anggaran yang akan disediakan untuk program kegiatan. Untuk itu diharapkan ditingkatkan anggaran dalam hal :

- a. Anggaran instruksional yakni untuk pengadaan sarana pendukung pencetakan print out KTP-el seperti : tinta, perangkat pencetakan, perangkat komputer bagi administrasi data base dsb.
- b. Anggaran untuk pencetakan buku Profil kependudukan yang menjadi bagian penting dari sebuah instansi pengelola administrasi kependudukan dimana dituntut penyajian data yang akurat, sah dan terkini.
- c. Anggaran untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana seperti pengatur suhu ruangan, meja kerja, note book yang memadai agar stabilitas pelayanan setiap hari dapat berjalan dengan semestinya.

- d. Anggaran dalam hal pengadaan kendaraan operasional roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) bagi pejabat eselon yang ada, yang dimaksudkan untuk efisiensi dan efektifitas pekerjaan.
- e. Anggaran untuk pembelian mobil unit pelayanan keliling, yang dapat menjangkau wilayah kecamatan, desa/kelurahan dan wilayah terpencil dengan perangkat mobile dan anggaran pendukung aktifitas pelayanan.
- f. Anggaran untuk sosialisasi dan penyuluhan dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan.
- g. Anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana alam rangka memberkan kemudahan dalam memberlkan pelayanan kepada masyarakat dengan mendekatkan pelayanan di setiap kecamatan.

2.3.5 Tantangan dan Peluang

Adapun tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayananSKPD serta Isu-isu berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan tahun yang direncanakan adalah capaian kinerja program kegiatan dengan melihat sejauhmana masukan, hasil dan dampak dari program kegiatan tersebut.

Isu utama dari mekanisme penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam pelayanan Administrasi Kependudukan adalah jangkauan masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari perkotaan yang sekarang terkonsentrasi di ibukota Kabupaten, sehingga program gratis dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menjadi perantara (calo) dengan mengenakan tarif yang tidak semestinya. Instruksi penerbitan KTP-el dilaksanakan masing-masing Kabupaten / Kota dan pelaksanaan program KTP-el ini berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia sudah menggunakan KTP-el mulai tanggal 1 Januari 2014, maka upaya – upaya untuk mensukseskannya dibutuhkan ketersediaan sarana utama

dan pendukung seperti print out, penyediaan blangko, penyediaan tinta, dsb.

2.3.6 Formulasi Isu-isu penting / rekomendasi untuk tindak lanjut.

Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Sidenreng Rappang secara bertahap mengimplementasikan program penataan administrasi kependudukan secara khusus dimaksudkan untuk mengoperasionalkan prioritas pelayanan serta mengembangkan Sistem Informasi Administrasi kependudukan (SIAK) yang berbasis elektronik dalam mendukung pembangunan dalam pelayanan dasar masyarakat sehingga mencapai RPJMD 2018 – 2023.

Program yang diharapkan dapat dilaksanakan dalam menata administrasi kependudukan baik strategis maupun prioritas bagi SKPD adalah :

- Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) terdiri dari (membangun informasi, updating dan pemeliharaan).
- Pengembangan tertib data base kependudukan.
- Penyediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.
- Koordinasi antar pelaksana kebijakan kependudukan.
- Peningkatan kapasitas apaatur Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Sidenreng Rappang
- Makin intensnya sosialisasi kebijakan kependudukan dan catatan sipil.
- Penyusunan kebijakan kependudukan dan catatan sipil.
- Pelaporan
- Monitoring dan Evaluasi

2.4. Review Terhadap rancangan Awal RKPD

Proses yang dilakukan dengan memaksimalkan program kegiatan pada masing – masing bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana, antara lain :

Bidang Administrasi kependudukan, berupaya :

- Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan,
- Menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan,
- Pemutakhiran data base kependudukan,
- Menerbitkan dokumen kependudukan, Penyimpanan dan Pemeliharaan dokumen.

Bidang Catatan Sipil, berupaya :

- Peningkatan pelayanan catatan sipil
- Penertiban dokumen akta pencatatan sipil,
- Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan,
- Menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi catatan sipil,
- Menerbitkan dokumen kependudukan, Penyimpanan dan Pemeliharaan dokumen.

Bidang data dan Informasi, berupaya :

- Mampu memberikan akses informasi yang akurat dan akuntabel,
- Pelayanan keliling untuk memudahkan akses layanan bagi masyarakat.
- Penyediaan perangkat keras dan perangkat jaringan,
- Pemutakhiran data base kependudukan,
- Sosialisasi kepada masyarakat tentang tertib administrasi kependudukan,
- Penyusunan profil dan data base
- Penyusunan data agregat kependudukan

Kelemahan pelaksanaan program kegiatan masih dihadapkan pada kondisi dimana rancangan awal dan rancangan tahun berjalan selama ini hanyalah mengikuti pola minimal kegiatan agar kesinambungan program

tetap berjalan, namun terbatas pada pelayanan apa yang dibutuhkan masyarakat. Belum pada bagaimana memberikan kepuasan dan kenyamanan kepada masyarakat.

Dilain pihak program Administrasi Kependudukan dan catatan sipil belum dapat menerapkan secara terbuka penerapan sistem pelayanan secara modern menuju 3 (tiga) tertib. Salah satunya kendala yang muncul adalah ketersediaan alur pelayanan belum tertata sebagaimana mestinya, sehingga masyarakat belum dapat mengikuti aturan dan tata cara pelayanan secara tertib untuk dapat menerbitkan administrasi kependudukan secara tepat waktu. Selain itu dukungan sarana dan prasarana yang masih terbatas serta dukungan sumber daya manusia yang belum memadai, belum cukup kuantitas dan kualitas dalam memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

Rencana kerja yang telah disusun kadang terhambat oleh lambatnya informasi kebijakan dari Pemerintah Pusat sampai ke masing – masing Kabupaten Kota. Sehingga kadang – kadang Kabupaten / Kota menganggap bahwa program kegiatan tertentu menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, ternyata hal tersebut menjadi yang sebaliknya dan sudah terlambat untuk dianggarkan lagi oleh masing – masing kabupaten kota dan ini akan menghambat kegiatan tertentu.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang secara umum diarahkan untuk :

- Menciptakan good governance
- Memberikan pelayanan prima
- Menata administrasi kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Akurasi dan tertib data base

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Untuk memenuhi keinginan dari Undang – Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, maka Peningkatan Pelayanan Publik di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang lebih cepat dan tidak dipungut biaya untuk masyarakat di wujudkan dalam bentuk pengurusan Kartu Tanda Penduduk, penerbitan Kartu Keluarga, serta semua pengurusan dokumen kependudukan dan pelayanan penerbitan dokumen pencatatan sipil. Lebih jauh lagi akan ditempuh upaya – upaya yang lebih dengan terus meningkatkan pelayanan dalam bentuk perekaman dan penjemputan berkas / dokumen masyarakat langsung ke wilayah yang bersangkutan. Upaya tersebut diharapkan dengan adanya bantuan kendaraan dengan menyiapkan unit mobil keliling dengan perlengkapan dan sarana pendukung alat cetak, jaringan, input data dan lain sebagainya.

Perbaikan pelayanan dilakukan dengan penyederhanaan prosedur, kepastian tarif, kecepatan pelayanan dilakukan dengan modernisasi dan penerapan teknologi berbasis elektronik serta mempersingkat waktu. Diharapkan setiap permohonan dokumen dapat segera diselesaikan pada hari itu juga, untuk memberikan kemudahan dan menghindari penumpukan berkas pemohon.

Sehingga beberapa tahun ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak langsung mengakomodir usulan program dan kegiatan secara fisik yang di usulkan oleh masyarakat, yang dilakukan adalah selalu meningkatkan pelayanan terus menerus sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat yaitu dengan memberikan kepuasan dalam bentuk pelayanan prima. Untuk pengisian tabel tidak ada karena tidak ada usulan kegiatan pada Musrembang Kabupaten

BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

*A*manat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dimana digariskan bahwa Penyelenggaraan Administrasi kependudukan dimaksudkan untuk mewujudkan 3 (tiga) tertib, yakni : *Terwujudnya Tertib Database Kependudukan, Tertib Penerbitan NIK, Tertib Dokumen Kependudukan*. Sebagai salah satu langkah untuk pencapaiannya adalah penerapan Kartu Tanda Penduduk yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara Nasional (KTP Elektronik) bagi setiap wajib KTP. Program Nasional penerapan KTP Elektronik tersebut menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang implementasinya perlu disukseskan bersama-sama untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan berhasilnya penerapan KTP Elektronik berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), maka akan berdampak pada :

- a. Terciptanya iklim yang kondusif, menekan timbulnya kekacauan dan Tercptanya Keamanan Negara
- b. Suksesnya Pelaksanaan pembangunan.
- c. Memberikan Citra baik / Eksistensi Negara terhadap negara lain.
- d. Memberikan kejelasan Status kependudukan seseorang
- e. Mengantisipasi kemungkinan timbulnya tindak kejahatan, adanya terorisme Internasional / domestik.

- f. Berkurangnya dampak Penyalahgunaan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
- g. Terciptanya Perencanaan pembangunan nasional yang tepat
- h. Peningkatan akses pelayanan publik di berbagai sektor (Pajak Pebankan, Bisnis, Kepolisian)
- i. Terciptanya Data statistik kependudukan yang akurat
- j. Kemudahan bepergian dan kemudahan pengurusan dokumen-dokumen usaha

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi.

3.2.1 Tujuan Renja.

Dinas Kependudukan dan Pencacatan sipil Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan dalam pelayanan dan merumuskan kebijakan teknis dibidang kependudukan dan catatan sipil dituntut untuk memberikan pelayanan yang maksimal dan berkualitas

Program Pemerintah Pusat dimana setiap tahun kebijakan diarahkan untuk Penataan administrasi kependudukan di seluruh Indonesia. Untuk itu dalam rangka mengimplementasikan arah dan kebijakan untuk pencapaian visi dan misi diharapkan hal ini akan mendukung peningkatan dan kelancaran pelaksanaan program kegiatan pembangunan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, seperti yang diamanatkan pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah terwujudnya :tertib Data Base Kependudukan, Tertib Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK), sebagai salah satu langkah pencapaian adalah penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara

Nasional bagi setiap wajib KTP. Program Nasional penerapan KTP Elektronik tersebut menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang implementasinya perlu disukseskan bersama-sama.

3.2.2 Sasaran Renja

Sasaran rencana kerja yang harus diaktualisasikan guna mencapai harapan pelaksanaan Administrasi Kependudukan yang berkualitas adalah sebagai berikut :

- a. Tertib administrasi dan data base kependudukan
- b. Tercapainya Kepuasan masyarakat yang terukur melalui IKM
- c. Terlaksananya program sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesadaran akan arti pentingnya administrasi kependudukan.
- d. Suksesnya program KTP Nasional yang berbasis NIK

3.3 Program dan Kegiatan

Pelaksanaan program / kegiatan dijalankan dalam upaya pencapaian tujuan bersama untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat, beberapa faktor permasalahan yang dihadapi dan menjadi landasan dalam perumusan dan penetapan program kegiatan dan sasaran/target.

Faktor pertimbangan terhadap rumusan program kegiatan

Program prioritas yang rencananya akan dibiayai tahun 2022 disusun berdasarkan analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Pencapaian visi dan misi kepala daerah menjadi rumusan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, karena secara tidak langsung

berkaitan dengan penggunaan anggaran untuk program kegiatan yang bersumber dari dana APBD. Sehingga diharapkan adanya persamaan persepsi antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan tim anggaran daerah dalam mengukur besaran anggaran yang diperlukan untuk menunjang terlaksananya pelayanan prima menyangkut administrasi kependudukan dan catatan sipil sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat yang lebih baik

Pengembangan Pusat database kependudukan merupakan prioritas utama dan target sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana database kependudukan diperlukan dalam pengambilan strategis kebijakan kependudukan yang terpadu terhadap pengendalian kuantitas, kualitas dan pengarahannya mobilitas yang di dukung dengan penyediaan data dan informasi yang akurat sebagai rujukan dasar dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pemberian peluang untuk mengambil langkah-langkah terobosan dan solusi yang inovatif agar dapat mengikuti perkembangan Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SAK) online Nasional, yang diharapkan dapat tercapai dengan penambahan pagu anggaran konstruksional, anggaran program sebagaimana mestinya, dengan sistem pola terukur.

Pemenuhan kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil dan penerapan kepemilikan KTP elektronik merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidnreng Rappang. Dimana setiap Warga Negara Indonesia/penduduk hanya di perbolehkan memiliki satu Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis Nomor Induk Kependudukan atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang menjadi dokumen yang dapat dipergunakan sebagai bukti pelayanan publik pada instansi pemerintah, pemerintah daerah dan Lembaga Perbankan serta Swasta.

Tabel. 1

Uraian pelaksanaan program kegiatan, adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kegiatan: Administrasi a. Kepegawaian Perangkat Daerah
	<ul style="list-style-type: none"> - Bimbingan Teknis implemtasi peraturan perundang-undangan
	Kegiatan : Administrasi Keuangan b. Perangkat Daerah
	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Kegiatan : Administrasi Umum c. Perangkat Daerah
	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Kunjungan tamu
	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor (dak)
	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelegaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	d. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 	

	<p>e Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor <p>f. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD - Evaluasi kinerja perangkat daerah
2. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	<p>a. Kegiatan : Pelayanan Pendaftaran Penduduk</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
3. PROGRAM PENCATATAN SIPIL	<p>a. Kegiatan : Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pencatatan Sipil
4. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	<p>a Kegiatan : Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan - Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

5. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	a Kegiatan : Penyusunan Profil Kependudukan
	- Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

4.1. Program dan Kegiatan

Penyusunan program kegiatan dilakukan untuk mencapai sasaran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2021 menargetkan peningkatan kualitas layanan dengan indikator kinerja yaitu indeks kepuasan Masyarakat (IKM).

Program kegiatan dalam rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2022 setelah dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah sebagai berikut :

A. Program dan Urusan Dinas

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
a.	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
-	Bimbingan Teknis implemtasi peraturan perundang-undangan (dak)	Jumlah orang yang melakukan bimtek
b.	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
-	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayar
c.	Kegiatan : Administrasi umum perangkat daerah	Cakupan Administrasi umum perangkat daerah
-	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah upah pengelolah aplikasi

-	Fasilitasi Kunjungan tamu	Tersedianya makan minum tamu
-	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik
-	Penyelegaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (dak)	Jumlah rapat dan koordinasi
-	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor (dak)	Jumlah ark/ribbon tersedia
-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga
d	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	cakupan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang diperbaiki
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah pajak kendaraan dinas yang terbayar/tersedianya bahan bakar/ pelumas dan pajak kendaraan terbayar
e	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	cakupan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
-	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya air dan listrik
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (dak)	Tersedianya jasa pihak ke tiga
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa pihak ketiga
f	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
-	Penyusunan Dokumen perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan
-	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA – SKPD (dak)	Jumlah orang yang memiliki dokumen
-	Koordinasi dan penyusunan laporan	Jumlah buku dan agregat
-	Evaluasi kinerja perangkat daerah (dak)	Jumlah orang yang memiliki dokumen
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		
a.	Pelayanan pendaftaran	Persentase Dokumen

	penduduk	Pelayanan pendaftaran penduduk
-	Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Jumlah alat pencetakan
PROGRAM PENCATATAN SIPIL		
a.	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
-	Koordinasi antar lembaga pemerintahan dan lembaga non pemerintahan di kab/kota dalam penerbitan pelayanan pencatatan sipil	Terjalinnnya koordinasi antar lembaga
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		
a	Penyelenggaraan pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pengelolaan administrasi kependudukan yang memenuhi standar pelayanan/kepuasan masyarakat untuk pelayanan administrasi
-	Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	Jumlah alat untuk mencetak KK dan akta di kecamatan
-	Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah orang yang melakukan isbat nikah
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		
a	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Penyusunan Profil Kependudukan
-	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah buku profil dan agregat

4.2. Pendanaan SKPD

Rencana kerja Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu satu tahun memuat berbagai rencana kerja program kegiatan. Rencana kerja merupakan acuan dalam menyempurnakan rencana kerja SKPD untuk tahun yang sama. Proses

penyusunan dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dalam proses penyusunannya untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sidenreng Rappang dalam penjabaran dan implementasi rencana kerja mendapat dukungan dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAU) yang berasal dari Pemerintah Daerah dan sumber dana dari Pemerintah Pusat berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik yang peruntukannya untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah :

1. Program dan kegiatan Rutin tahunan.
2. Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan
3. Program dan Kegiatan yang bersentuhan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat dan menjadi skala prioritas di masing-masing Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dijelaskan lebih rinci pada Tabel Rencana Program dan (*Tabel T.C 33*)

BAB V PENUTUP

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2022 dalam rangka pencapaian dan peningkatan kualitas kinerja merencanakan akan melaksanakan 5 (Lima) program dan sebanyak 11 (sebelas) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) Sub Kegiatan untuk mendukung Program Pemerintah Pusat dalam hal Penataan administrasi kependudukan dan Pemenuhan kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil serta penerapan kepemilikan KTP-el. Selain itu juga untuk mewujudkan pelayanan yang lebih mengarahkan pada pencapaian visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang. Penjabaran dari tugas dan fungsi dijabarkan dalam bentuk pelaksanaan program kegiatan, untuk tahun 2022 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pendaftaran Penduduk
3. Program Pencatatan Sipil
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Penjabaran kebijakan Pemerintah guna mengoperasionalkan ke tingkat pelaksanaan, menuntut kita menyusun rencana kerja dalam bentuk program dan kegiatan. Sehingga nantinya pencapaian tujuan dapat terwujud. Namun dalam menjalankan program / kegiatan tersebut tidak terlepas dari hambatan dan tantangan. Untuk itu dibutuhkan kebijakan untuk tetap berpijak pada tugas dan

fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai unit kerja yang melayani masyarakat (Publik servis) serta tetap dapat berpedoman dan tidak menyimpang dari peraturan yang ada.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 ini merupakan Program dan kegiatan yang akan dicapai satu tahun ke depan, dengan harapan pelaksanaan program kegiatan dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan serta evaluasi lebih maksimal, sehingga memberikan hasil yang optimal bagi pembangunan masyarakat Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, bebas dari kemiskinan sehingga dapat melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal yang dapat membangun kesejahteraan masyarakat Indonesia dan khususnya Kabupaten Sidenreng Rappang kedepan.

Untuk mencapai keberhasilan terhadap capaian kinerja sebagaimana yang diharapkan, maka faktor yang memungkinkan sangat berpengaruh terhadap tingkat capaian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Sidenreng Rappang, antara lain :

- Meningkatnya kemampuan aparat
- Meningkatnya tertib administrasi
- Tersedianya sarana dan prasarana.
- Munculnya respon positif dan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan.
- Terpenuhinya alokasi anggaran, khususnya dalam memberikan pelayanan jemput bola dalam rangka mendekatkan diri kepada masyarakat.
- Terpenuhinya hak kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.

Demikian Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Sidenreng Rappang dibuat untuk dipergunakan sebagai bahan kajian dan pedoman dalam mengimplementasikan pelaksanaan tugas – tugas dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Pangkajene Sidenreng,

2021

Plt. KEPALA DINAS

ANDI RAHMAT SALEH , SE.M.Si

Pangkat : Pembina TK. I

NIP. 19781116 200312 1 005